



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHAPUSAN KAMPUNG PERSIAPAN
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kampung persiapan dalam Kabupaten Aceh Tengah telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan dalam Kabupaten Aceh Tengah dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Blang Permata, Kampung Persiapan Melala Tunyang, Kampung Persiapan Hakim, Kampung Persiapan Blang Mancung Timur dan Kampung Persiapan Blang Mancung Barat dalam Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa dari hasil evaluasi terhadap kampung persiapan yang telah dibentuk belum dapat ditingkatkan statusnya menjadi kampung definitif dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf b Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, maka wilayah kampung persiapan yang sudah dibentuk dikembalikan menjadi wilayah kampung induk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang Penghapusan Kampung Persiapan dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang.....✓

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan dalam Kabupaten Aceh Tengah;
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Blang Permata, Kampung Persiapan Melala Tunyang, Kampung Persiapan Hakim, Kampung Persiapan Blang Mancung Timur dan Kampung Persiapan Blang Mancung Barat dalam Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN KAMPUNG PERSIAPAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh reje;

Pasal 2

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, maka kampung persiapan dalam Kabupaten Aceh Tengah di hapus.
- (2) Adapun kampung persiapan yang di hapus adalah sebagai berikut :
 1. Kampung Totor Atas Kecamatan Ketol;
 2. Kampung Puting Beliung Kecamatan Ketol;
 3. Kampung Jaluk Tengah Kecamatan Ketol;
 4. Kampung Jaluk Timur Kecamatan Ketol;
 5. Kampung Blang Wih Jernih Kecamatan Pegasing;
 6. Kampung Buntul Kemenyen Kecamatan Pegasing;
 7. Kampung Emas Arba Kecamatan Pegasing;
 8. Kampung Kala Nareh Kecamatan Pegasing;
 9. Kampung Blang Jorong Kecamatan Celala;
 10. Kampung Enang-Enang Kecamatan Celala
 11. Kampung Buntul Sere Kecamatan Celala;
 12. Kampung Depet Permata Kecamatan Celala;
 13. Kampung Dedingin Sejuk Kecamatan Celala;
 14. Kampung Gading Ara Kecamatan Celala;
 15. Kampung Kekelip Musara Kecamatan Atu Lintang;
 16. Kampung Kala Kekelip Kecamatan Atu Lintang;
 17. Kampung Buntul Pepanyi Kecamatan Rusip Antara;
 18. Kampung Bur Lah Kecamatan Silih Nara;
 19. Kampung Pepayungen Asal Kecamatan Silih Nara;
 20. Kampung Angkup Berlian Kecamatan Silih Nara;
 21. Kampung Gantung Langit Kecamatan Silih Nara;
 22. Kampung Aral Gele Barat Kecamatan Silih Nara;

23. Kampung Bintang Permata Kecamatan Silih Nara;
24. Kampung Wihni Durin Asal Kecamatan Silih Nara;
25. Kampung Uning Simpang Empat Kecamatan Silih Nara;
26. Kampung Arul Relem Utara Kecamatan Silih Nara;
27. Kampung Blang Kolak Asli Kecamatan Bebesen;
28. Kampung Umah Opat Kecamatan Bebesen;
29. Kampung Musara Alun I Kecamatan Bebesen;
30. Kampung Musara Alun II Kecamatan Bebesen;
31. Kampung Datu Kemili Kecamatan Bebesen;
32. Kampung Gelenggang Kecamatan Bebesen;
33. Kampung Kenawat Setangke Kecamatan Lut Tawar;
34. Kampung Belang Mersa Kecamatan Lut Tawar;
35. Kampung Kute Balik Kecamatan Lut Tawar;
36. Kampung Boom Kecamatan Lut Tawar;
37. Kampung Kute Asal kecamatan Lut Tawar;
38. Kampung Bale Paloh Kecamatan Lut Tawar;
39. Kampung Dedalu Kecamatan Lut Tawar;
40. Kampung Rawe Timur Kecamatan Lut Tawar;
41. Kampung Simpang Linge Kecamatan Linge;
42. Kampung Belang Lane Kecamatan Linge;
43. Kampung Tawar Bengi Kecamatan Jagong Jeget;
44. Kampung Gading Jaya Kecamatan Jagong Jeget;
45. Kampung Wih Masin Kecamatan Bies;
46. Kampung Musara Lues Kecamatan Bies;
47. Kampung Pilar Kecamatan Bies;
48. Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Kebayakan;
49. Kampung Redines Kecaman Kebayakan;
50. Kampung Musara Kecamatan Kebayakan;
51. Kampung Hakim Kecamatan Bintang;
52. Kampung Suka Damai Kecamatan Kute Panang.
53. Kampung Belang Permata Kecamatan Celala;
54. Kampung Melala Tanyung Kecamatan Celala;
55. Kampung Belang Pirak Kecamatan Rusip Antara;
56. Kampung Hakim Kecamatan Lut Tawar;
57. Kampung Belang Mancung Timur Kecamatan Ketol;
58. Kampung Belang Mancung Barat Kecamatan Ketol.

Pasal 3

- (1) Wilayah kampung persiapan yang dihapus sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) menjadi wilayah kampung induk masing-masing.
- (2) Penyelesaian terhadap sarana dan prasarana kampung persiapan dengan kampung induk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan dalam Kabupaten Aceh Tengah dan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Blang Permata, Kampung Persiapan Melala Tunyang, Kampung Persiapan Hakim, Kampung Persiapan Blang Mancung Timur dan Kampung Persiapan Blang Mancung Barat dalam Kabupaten Aceh Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan mulai efektif pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 20 Desember 2018

/s/ BUPATI ACEH TENGAH, /s/


/s/ SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 20 Desember 2018

/s/ SEKRETARIS DAERAH, /s/

/s/ KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 696